



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan. K.S Tubun No. 1 Lantai. III Gedung Cisadane Telepon. (021) 55792424

Website : <https://www.bkpsdm.tangerangkota.go.id>

T A N G E R A N G

Kode Pos : 15111

21 Mei 2021

Nomor : 800/1185 -BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat
Periode Oktober 2021

Yth. Sdr. Kepala OPD
di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
di-
Tempat

Sehubungan akan dilaksanakan Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2021 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang secara **paperless**, maka untuk kelancaran pelaksanaan kenaikan pangkat dimaksud agar segera mengusulkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan usul kenaikan pangkat PNS melalui SIMASN dan menyampaikan daftar nominatif usul kenaikan pangkat dengan ketentuan :
 - a. Pegawai yang diusulkan tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin dengan dibuktikan penilaian prestasi kerja dinilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Tidak melampaui pangkat atasan langsung (kenaikan pangkat tidak dengan angka kredit)
2. Persyaratan usul kenaikan pangkat **agar discan jelas dan terbaca, selanjutnya diunggah (di upload) pada SIMASN Kota Tangerang.**

Adapun berkas yang diunggah sebagai persyaratan kenaikan pangkat periode Oktober 2021 sebagai berikut :

- I. Kenaikan pangkat Reguler bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana
 1. SK pengangkatan sebagai CPNS;
 2. SK pengangkatan PNS;
 3. SK kenaikan pangkat terahir
 4. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi yang sudah lulus ujian dinas;
 5. Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2019 dan Tahun 2020.
- II. Kenaikan pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Administrator (JA) dan Jabatan Pengawas (JP)
 1. SK Kenaikan Pangkat terahir;
 2. Surat Keputusan pengangkatan dalam JPTP, JA, JP;
 3. Sertifikat Diklatpim;
 4. Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2019 dan Tahun 2020.
- III. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu
 1. SK kenaikan Pangkat terahir;
 2. Penetapan Angka Kredit (PAK) lama;
 3. Penetapan Angka Kredit (PAK) baru asli disampaikan ke BKPSDM;
 4. Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2019 dan 2020;
 5. SK Kenaikan dalam Jabatan Fungsional;
 6. SK Inpasing jabatan (Fungsional Guru);
 7. SK Inpasing PAK (Fungsional Guru);
 8. Klarifikasi PAK dari Kemendikbud dan Kemenkes untuk PAK yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 9. SK Pembagian tugas mengajar 1(satu) semester terahir (fungsional guru);
 10. Sertifikat uji kompetensi/diklat penjurangan jabatan fungsional tertentu yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan;

IV. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1. SK kenaikan pangkat terakhir;
 2. Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2019 dan 2020;
 3. Surat izin belajar;
 4. Ijazah dan Transkrip legalisir pejabat berwenang (asli);
 5. Surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah;
 6. Surat keterangan uraian tugas ditandatangani eselon II (asli);
 7. Surat Akreditasi BAN PT;
 8. Keterangan lulus dari Forlap DIKTI.
3. Nominatif usul dan kelengkapan dokumen elektronik persyaratan kenaikan pangkat **periode Oktober 2021 paling lambat diterima tanggal 15 Juni 2021**.
4. **Usul dan kelengkapan persyaratan kenaikan pangkat yang melampaui tanggal yang telah ditentukan tidak akan diproses.**

Demikian kami sampaikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Drs. HERYANTO, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196404121983031003

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang.